



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. Bidang Keamanan Pangan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama, kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan hukum di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

4

Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 18

(1) Seksi Ketersediaan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
- d. menyiapkan bahan pengkajian di Bidang Ketersediaan Pangan, Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
- f. menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyiapan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi Distribusi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;

- c. menyiapkan bahan pendataan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi dan informasi dan promosi produk pertanian;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. menyiapkan bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pasokan dan harga pangan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - h. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pasokan dan harga pangan, penyusunan sistem informasi harga pangan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;

- d. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal;
- e. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
- g. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
- h. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 28

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan merupakan unsur pelaksana di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 32

- (1) Seksi Konsumsi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Konsumsi Pangan;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Konsumsi Pangan;
 - menyiapkan bahan analisis dan pengkajian konsumsi pangan;
 - menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
 - menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
 - menyiapkan bahan evaluasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - menyiapkan bahan bimbingan teknis kewirausahaan kelompok wanita dan supervisi konsumsi pangan;
 - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi Pangan; dan
 - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - menyiapkan bahan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi

- pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi panganekaragaman konsumsi pangan tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian potensi pangan lokal;
 - d. menyiapkan bahan budaya konsumsi sumber karbohidrat non beras non terigu;
 - e. menyiapkan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
 - f. menyiapkan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pangan lokal;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Keamanan Pangan

Pasal 35

- (1) Bidang Keamanan Pangan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

- kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Keamanan Pangan.

Pasal 39

- (1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian kelembagaan keamanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan keamanan pangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan;

- c. menyiapkan bahan analisis dan kajian pengawasan keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan jejaring keamanan pangan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama keamanan pangan segar untuk meningkatkan nilai tambah daya saing;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian dan Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Pangan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat

Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 55

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan.

Pasal 56

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memegang jabatan lingkup Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

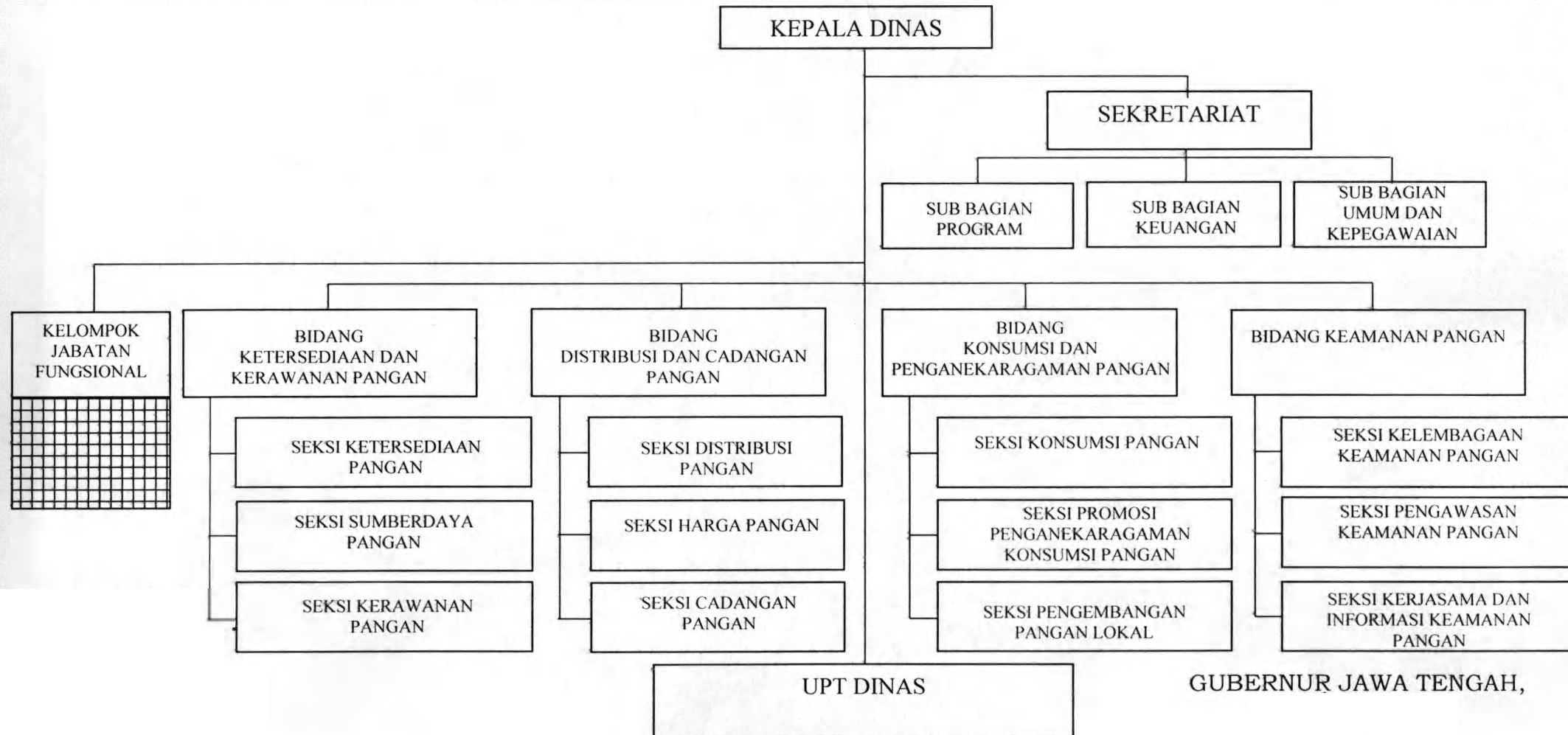
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 66

+

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO